



P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Pengugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Gresik 61176, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 1996, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringinanom (Kutipan Akta Nikah Nomor : 434/13/XI/1996 tanggal 09 Nopember 1996). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Desa Sumberwaru Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik selama lebih kurang 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pengugat di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi hingga terjadi pisah.. Selama pernikahan tersebut Pengugat dengan

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 1 dari 10 hal.



Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2001, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- Bahwa Tergugat selalu meremehkan Penggugat dalam masalah keturunan.
- Bahwa Tergugat selalu ringan tangan, apabila marah suka mencubit Penggugat hingga biru.
- Bahwa Tergugat pernah mengusir bahkan Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengurus cerai.

4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2009, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas karena diusir oleh Penggugat hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat.;

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 21 Juni 2012, tanggal 19 Juli 2012 dan tanggal 28 Agustus 2012 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan mengenai pekerjaan Tergugat menjadi karyawan pada PT. Aneka Jasa Gresik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringinanom Nomor : 434/13/XI/1996 Tanggal 09 Nopember 1996 yang telah dimeterai dan dinazzegele lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mingkung Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 474.4/150/MJ-SG/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertanggung jawab dengan Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 3 tahun dengan jarak rumah 100 m;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum di karuniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat tinggal di Desa Mingkung Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, namun berdasarkan informasi Penggugat mereka pernah membina rumah tangga di Jawa tepatnya di rumah orang tua Tergugat selama 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Mingkung Jaya selama lebih kurang 6 bulan, dan saat itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 3 dari 10 hal.



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi berdasarkan informasi dari tetangga lain, Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah tempat tinggal yakni Tergugat tidak mau tinggal di Jambi karena menganggap biaya hidup di Jambi terlalu tinggi, begitu juga Penggugat tidak mau tinggal di Jawa, selain itu juga masalah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat sudah meminta Tergugat untuk hidup mandiri, namun Tergugat hanya mau hidup bersama Penggugat di Jawa;
- Bahwa Tergugat sering mencubit Penggugat hingga menimbulkan bekas biru di lengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 3 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kabupaten Gersik selama lebih kurang 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak tahun 2008 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, lebih kurang 3 kali;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menampar wajah Penggugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah keturunan dan Tergugat yang telah menghina orang tua Penggugat serta telah mengusir Penggugat pada saat tinggal bersama di Jawa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2008 yang lalu hingga sekarang lebih kurang telah 3 tahun lamanya;
 - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menolak semua keterangan para saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 5 dari 10 hal.



mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan:

- Kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2001 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
 - Bahwa Tergugat selalu meremehkan Penggugat dalam masalah keturunan.
 - Bahwa Tergugat selalu ringan tangan, apabila marah suka mencubit Penggugat hingga biru.
 - Bahwa Tergugat pernah mengusir bahkan Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengurus cerai.
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas karena diusir oleh Penggugat hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak



disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat tidak mau tinggal di Jambi begitu juga Penggugat tidak mau tinggal di Jawa, Tergugat telah menampar Penggugat, menghina orangtua Penggugat dengan kata-kata tidak baik, bahkan Tergugat juga pernah mengusir Penggugat saat tinggal di Jawa serta masalah belum mempunyai keturunan, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah 3 (tiga) tahun lamanya hingga sekarang, selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Terhadap konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan masalah tempat tinggal dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya keadaan rumah tangga sebagaimana terurai di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 7 dari 10 hal.



menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti dengan Drs. Azwar, SH., M. EI. sebagai Ketua Majelis serta Nurbaeti, S. Ag. dan Alamsyah, S.HI., SH., MH. sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu Raudhah Rachman, SH., M.Hum sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. Azwar, SH., M.EI

HAKIM ANGGOTA I

Nurbaeti, S.Ag

HAKIM ANGGOTA II

Alamsyah, S.HI., SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Raudhah Rachman, SH., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp .000,-
2. Biaya Proses : Rp .000,-

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp .000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp .000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp <u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp .000,-
			(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)